



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 103/G/2013/PTUN-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara ; -----

**IRFAN FADILA MAWI, S.H.** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tempat tinggal

Jalan Rawa I Gang Sentosa No. 11, Kelurahan Tegal Sari

Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. HASANUDDIN

NASUTION, S.H., 2. SYAHRUL SITORUS, S.H., S.Sos.

M.H., 3. NURMAHADI DARMAWAN, S.H., 4. IRFAN,

S.H., M.Hum., 5. MARTUA RAJA PANE, S.H.,

6. MARDIANTO SITUMEANG, S.H., 7. SUHARTO

BUTAR BUTAR, S.H., 8. PRABUDI, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MANAHAN SEMBIRING, S.H., 10. ROSMAWATI,

S.H., 11. FAUZI ISKANDAR NASUTION, S.H.,

12. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., 13. WILDAN

AREZA, S.H., 14. SYAHRUNSYAH, S.H., 15. ARIFIN

SALEH, S.H., M.H., 16. FEBRIANSYAH MIRZA, S.H.,

17. JUNAIDI BANGUN, S.H., 18. BUDI ABDULLAH,

S.Ag., S.H., M.H., 19. FATIMAH, S.Ag., 20. JOICE

NOVELIN R. S.H., 21. ARIZAL, S.H., M.H., masing-

masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada TIM ADVOKASI PRO DEMOKRASI (TAVPD),

Tempat kedudukan Jalan Brigjend Katamso Gang

Merdeka No. 20 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus ...

Khusus Tanggal 9 Oktober 2013, selanjutnya

disebut

sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- **L A W A N** -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA :**

Tempat kedudukan Jalan Sei Bahorok No. 27 Medan,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. HADININGTYAS, S.H., 2. AGUSSYAH

RAMADANI DAMANIK, S.H., 3. SUGIANTO S.P.

NADEAK, S.H., 4. BAMBANG SUJATMIKO, S.H.,

5. ALI RAHMANSYAH PUTRA PILIANG, S.H.,

6. ELIDA HAFNI, S.H., masing-masing

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum pada kantor hukum HADININGTYAS

& REKAN, Tempat kedudukan Jalan Brigjen Katamso

No. 29-H/33 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT ;** -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/ Pen.MH/2013/PTUN-MDN Tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 103/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 103/G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

Telah ...

Telah membaca Surat dari HELEN N.M. NAPITUPULU, S.H., TEGUH SATYA WIRA, S.E., M.M., masing-masing pada tanggal 15 Januari 2014 dan BECHTA PERKASA ASKY, M.A. pada tanggal 16 Januari 2014, masing-masing Perihal : Pemberitahuan tidak masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara, mendengar keterangan Para Saksi dan membaca Bukti-bukti Surat yang diajukan Para Pihak di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Oktober 2013, di dalam Register Perkara No. 103/G/2013/PTUN-MDN dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 20 Nopember 2013 ; -----

### I Obyek Gugatan.

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**II Kepentingan Penggugat**

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 sangat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi“ ;

- Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut :



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1)

adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan telah dirugikan disebabkan Penggugat mempunyai kepentingan yang sama menurut peraturan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

**a. Bersifat ...**

### **a Bersifat Konkrit**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 (Behta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, SH., Teguh Satya Wira, SE), yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan pada orang-orang yang ditetapkan sebagai ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN sebelumnya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012 atas nama, Helen N. M. Napitupulu, SH, Irfan Fadila Mawi, S.H, Drs. Masa Padang ;

## c Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan Pekerjaan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

Bahwa ...

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan Kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

## III Tentang Tenggang Waktu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :

2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013, diketahui pada tanggal 2 September 2013 ;

Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 sebagai berikut :

## Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu pada tanggal 21 Oktober 2013, patut dan beralasan kiranya menurut hukum **“gugatan Penggugat dapat diterima”**.

## IV. Alasan ...

### IV Alasan Gugatan

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang terlebih dahulu mengikuti proses penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi, Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 **Tentang PEMBENTUKAN,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN**

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS**

**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**

**UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN**

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI** Pasal 12 (1) Bawaslu Provinsi

membentuk Tim Seleksi yang berkedudukan di Bawaslu Provinsi untuk melakukan penjurangan dan penyaringan terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

penjurangan dan penyaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota di 1 (satu) Kabupaten/Kota atau lebih. (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan

Keputusan Bawaslu Provinsi. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan Pemilu dimulai. *Vide* Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Tim Seleksi

melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan cermat dan selektif untuk memunculkan orang-

orang terbaik sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Utara, *vide* Pasal 93 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi

masyarakat ;

2 Bahwa Penggugat ditetapkan dan lantik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan berdasarkan

Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/

X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan

Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara ...

Utara tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh David Susanto, S.E sebagai

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara begitu pula dengan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta pelantikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dilakukan dengan secara bersama-sama di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara ;

3 Bahwa Penggugat setelah menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota

Medan sebagai Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :

- 1 mandiri ;
- 2 jujur ;
- 3 adil ;
- 4 kepastian hukum ;
- 5 tertib ;
- 6 kepentingan umum ;
- 7 keterbukaan ;
- 8 proporsionalitas ;
- 9 profesionalitas ;
- 10 akuntabilitas ;
- 11 efisiensi ; dan
- 12 efektivitas .

Hal ini telah dibuktikan Penggugat pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ;

4 Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku hal ini terbukti Penggugat tidak pernah dikenakan hukuman baik secara lisan maupun secara tertulis oleh Tergugat ;

5. Bahwa ...

5 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 yang tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

- 6 Bahwa Tergugat tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa dasar alasan yang jelas dasar hukumnya, perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar Pasal 99 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f. ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi berikut :

Pasal 99

- 1 Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena :

- a meninggal dunia ;
- b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;
- c berhalangan tetap lainnya ; atau
- d diberhentikan dengan tidak hormat.

- 2 Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :

- a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik ;
- c tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah ;

d. dijatuhi ...



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

e dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu ; atau

f tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.

3 Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

a anggota Bawaslu oleh Presiden

b anggota Bawaslu Provinsi,  
Panwaslu Kabupaten/Kota,  
Panwaslu Kecamatan,  
Pengawas Pemilu Lapangan,  
dan Pengawas Pemilu Luar  
Negeri oleh Bawaslu.

7 Bahwa pemberhentian tersebut harus terlebih dahulu di verifikasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana yang berbunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

1 Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

2 Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

(3) Dalam ...

- 3 Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- 4 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- 8 Bahwa pergantian antar waktu yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum apa lagi Penggugat tidak pernah mengklarifikasi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ;
- 9 Bahwa Tergugat melakukan penetapan dan Pelantikan terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tidak berdasar hukum dikarenakan Penggugat berkedudukan sama dimata hukum *vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat melakukan evaluasi tersebut telah menyimpang oleh ketentuan hukum yang berlaku yang seyogyanya evaluasi itu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa evaluasi yang dilakukan Tergugat dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sangat keliru dimana Penggugat sudah melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang ...  
wenang karena selama Penggugat bekerja tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun terbukti Pemilihan Gubernur Sumatera Utara berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada konflik apapun dengan kata lain tugas, wewenang dan fungsi Penggugat digolongkan sebagai pekerjaan yang sukses ;

12 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

13 Bahwa penetapan yang dilakukan Tergugat terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sangat bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 96**

1 Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

14 Bahwa Tergugat tidak menerapkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum malah melakukan penetapan terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara akan tetapi Penggugat tidak di tetapkan malah posisi Penggugat di ganti dengan salah satu nama dari



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) nama yang masuk dalam posisi 6 (enam) nama besar pada saat penjaringan dan penyaringan ;

15 Bahwa Penggugat terlebih dahulu sudah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sama seperti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan demikian kedudukan hukum Penggugat ... Penggugat sama dengan kedudukan hukum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dengan kata lain kalau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di tetapkan begitu pula hendaknya terhadap diri Penggugat ;

16 Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB/ The General Principles of Good Administration*) sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf b :

2 huruf b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

### a Azas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat sudah diangkat secara hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012) Tergugat mengeluarkan kembali Surat Keputusan yang baru akan tetapi Penggugat dalam Surat Keputusan yang baru tersebut tidak lagi ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat telah mengenyampingkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi :

-----Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai

-----

Bahwa ...

Bahwa Penggugat sebelumnya telah diangkat berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012, sehingga tahapan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota sudah masuk dengan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan demikian Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sudah berlaku dan sudah pula dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan asas-asas pemilihan umum ;

Bahwa Penggugat juga melakukan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu 2014, sebagaimana sebelum tahapan Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD pada Tahun 2014 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawas atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.



Bahwa Penggugat sudah melakukan pengawasan terhadap calon peserta Pemilu 2014 mendatang dan melakukan pengawasan terhadap pembagian Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Medan dan Daftar Penetapan Sementara (DPS) dan Daftar Penetapan Tetap (DPT) calon Anggota DPRD Kota yang dilaksanakan KPU Kota Medan sesuai dengan jadwal maupun tahapan Pemilihan Umum sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;

Bahwa ...

Bahwa berdasarkan fungsi dan tugas Penggugat yang tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan yang jelas dasar hukumnya, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang berbunyi pada Pasal 99 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f. ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 99

- 1 Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena :

- a meninggal dunia ;
- b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;
- c berhalangan tetap lainnya ; atau
- d diberhentikan dengan tidak hormat.

- 2 Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:



- a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik ;
- c tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- d dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- e dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu ; atau
- f tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.

(3) Pemberhentian ...

- 3 Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

- a anggota Bawaslu oleh Presiden.
- b anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.

Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa pemberhentian terhadap diri Penggugat telah melanggar Pasal 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi ;



19

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah mengklarifikasi di depan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang kesalahan Penggugat atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang bunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

- 1 Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- 2 Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (3) Dalam ...
- 3 Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- 4 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

### a Azas Kecermatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013, tidak menetapkan nama Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan padahal sebelumnya Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat menelaah Pasal 57 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri menyatakan :

----- Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat atau dilakukan seleksi ulang. -----

Bahwa ...  
Bahwa Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan pada saat Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 akan tetapi Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan yang jelas atau Tergugat tidak melakukan seleksi ulang terhadap calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan hanya menetapkan 2 (dua) nama sebagai penggantian antar waktu yang semulanya 2 (dua) nama tersebut merupakan dari 6 (enam) nama besar dari seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang di bentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat semasa menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan bekerja dengan Asas Penyelenggara Pemilu sehingga masih memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan apalagi Tergugat tidak pernah melakukan teguran baik tertulis maupun tidak tertulis kepada Penggugat terkait masalah Penyelenggara Pemilihan Umum atau tidak ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 atau tidak adanya pengaduan masyarakat dan atau Putusan Pengadilan manapun tentang kesalahan Penggugat dan atau Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai mana bunyi Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

- 1 Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas ;

- 17 Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang seharusnya didahului dengan verifikasi oleh Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pengaduan oleh pihak-pihak misalnya Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih ...

pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas, dengan demikian Tergugat tidak memiliki hak dan atau kewajiban untuk melakukan evaluasi apa lagi tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ;

- 18 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004



**V Permohonan Penundaan Pelaksanaan**

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :

- Menerima Permohonan dan membatalkan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat sampai adanya Putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* serta dapat memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**1. Mengabulkan ...**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 ;





23

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun

2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan

tanggal 29 Agustus 2013 ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya

pada tanggal 11 Desember 2013 sebagai berikut ;

## JAWABAN TERGUGAT.

### **I DALAM EKSEPSI**

#### **A TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK GUGAT (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang didasari atas objek gugatan berupa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013 adalah telah melanggar “Azas Legalitas”, karena objek sengketa dalam gugatan *aquo* secara legalitas tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebab Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang ditetapkan dan dilantik oleh Panitia Pengawas Pemilihan

Umum ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012

;

- 2 Bahwa sedangkan objek sengketa *aquo* yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013 Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- 3 Bahwa dari kedua keputusan tersebut terdapat perbedaan dan demikian pula kedua keputusan itu tidak berhubungan, yaitu :

a Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 19 Oktober 2012 merupakan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang bersifat *ad hoc* yang mana sebulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 17 Juni 2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menurut hukum telah habis masa tugasnya ;

b Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013 merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap



menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan itu dalam rangka pengawasan

Pemilihan...

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Tergugat tersebut melekat sejak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dan disahkan tanggal 17 Juli 2013 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelantikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan setelah habis masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

- 4 Bahwa dari perbedaan dua keputusan di atas dapat diketahui ternyata tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *aquo* sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki kapasitas hukum mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan objek sengketa *aquo* disebabkan dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 19 Oktober 2012 dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah



berakhir secara hukum sehingga objek sengketa *aquo* tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;

- 5 Bahwa oleh karena tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *aquo* sehingga Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian

diubah ...

diubah kembali dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

## **B TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORSIUM*)**

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consorsium*) karena Penggugat tidak menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai para pihak dalam gugatannya sebab Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 12 mendalilkan bahwa Penggugat saat bertugas sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 juga melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 mendatang dan melakukan pengawasan terhadap pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Medan dan Daftar Penetapan Sementara (DPS) dan Daftar Penetapan Tetap (DPT) Calon Anggota DPRD



27

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang dilaksanakan KPU Kota Medan sesuai dengan jadwal maupun tahapan Pemilihan Umum sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ;

- 2 Bahwa semestinya Penggugat dalam mendukung dalil gugatannya agar saling berhubungan semestinya Penggugat menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatannya apalagi Penggugat saat itu masih menerima dan bertanggung-jawab dalam tugasnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selanjutnya Penggugat ditetapkan dan disahkan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;

3. Bahwa ...

- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatan *aquo* maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consorsium*) sehingga sudah sepatutnya untuk tidak menerima gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian dalil eksepsi-eksepsi Tergugat di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerima dan mengabulkan dan sepatutnya pula untuk tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## II DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Eksepsi Tergugat di atas dapat termuat dan terulang kembali dengan sempurna dalam pokok perkara ini ;

2 Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini ;

3 Bahwa keliru dan salah dalil gugatan Penggugat pada hal 7 s/d hal 9 tepatnya pada point 5-7 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan adalah perbuatan sewenang-wenang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 99 ayat (1) huruf a, b, c dan d; ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f; ayat (3) huruf a dan b adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat bukan diberhentikan Tergugat tetapi Penggugat telah berakhir sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan disebabkan masa tugas Penggugat anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 telah berakhir. Dan begitu pula Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 19 Oktober 2012 sebagai dasar penetapan Penggugat sebagai anggota Panitia

Pengawas ...

Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak berlaku lagi disebabkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota se-Sumatera Utara bersifat *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara



Pemilihan Umum yang pada intinya menerangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara bersifat *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tidak bersifat tetap melainkan masa tugasnya berakhir setelah selesainya Tahapan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yakni satu bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Penggugat telah sah berhenti sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan untuk itu patut untuk dikesampingkan maupun ditolak ;

4 Bahwa keliru dan salah dalil gugatan Penggugat pada hal 9, 10 dan 16 tepatnya pada point 8-15 dan 17-18 yang pada intinya menerangkan bahwa pergantian antar waktu yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta evaluasi yang dilakukan Tergugat telah menyimpang oleh ketentuan hukum yang berlaku yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena Tergugat tidak pernah melakukan pergantian antar waktu sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya ;

1 Bahwa Tergugat sejak dilantik pada tanggal 17 Juli 2013 sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara hukum telah melekat kewenangan terhadapnya dalam rangka mendukung pengawasan tahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan ...





Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan cara melakukan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan didukung lagi dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pengangkatan, Pemberhentian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri ;

- 2 Bahwa atas dasar itu Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berdasarkan undang-undang serta selain itu Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu berkordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satunya dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara apalagi mengingat sebagian dari tahapan-tahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sudah berjalan sehingga dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan memperhatikan keefektifan tugas-tugas pengawasan sehingga Tergugat dapat menetapkan kembali Panitia Pengawasan Kabupaten/Kota yang telah habis masa tugasnya dengan ketentuan memperhatikan apakah masih memenuhi syarat *vide* Pasal 57 Peraturan Bawaslu RI Nomor : 10 Tahun 2012 ;
- 3 Bahwa bila diantara para anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah habis masa tugasnya dan telah tidak memenuhi persyaratan lagi untuk ditetapkan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka demi hukum Tergugat dapat melakukan pengujian terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota urutan peringkat



berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi *vide* Pasal 57 Jo. Pasal 48 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf

b ...

b Peraturan Bawaslu RI Nomor : 10 Tahun 2012. Pelaksanaan itu merupakan penataan terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

4 Bahwa berikutnya pula jika Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah berakhir masa tugasnya berikut dengan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi telah tidak memenuhi persyaratan lagi maka Tergugat demi hukum pula dapat melakukan seleksi ulang sebagaimana yang diamanatkan Pasal 57 Peraturan Bawaslu RI Nomor : 10 Tahun 2012. Dimana diantara 33 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikut calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tidak memenuhi persyaratan lagi sehingga dilakukan seleksi ulang seperti Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Nias Selatan dan Kota Nias. Untuk itu cukup beralasan menurut hukum dalil gugatan Penggugat dikesampingkan ataupun ditolak ;

5 Bahwa keliru dan salah dalil gugatan Penggugat pada hal 12 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan merupakan perbuatan yang melanggar Asas Kepastian Hukum apalagi Penggugat disaat belum berakhir masa tugasnya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 juga melakukan verifikasi Partai Politik



Calon Peserta Pemilu 2014 mendatang dan melakukan pengawasan terhadap pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Medan dan Daftar Penetapan Sementara (DPS) dan Daftar Penetapan Tetap (DPT) Calon Anggota DPRD Kota yang dilaksanakan KPU Kota Medan sesuai dengan jadwal maupun tahapan Pemilihan Umum sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah tidak beralasan hukum ;

#### 5.1. Bahwa ...

- 1 Bahwa dalil Penggugat di atas tidak beralasan hukum karena Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota seperti (1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, (2)...dst juga melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sehingga walaupun Penggugat disaat masih bertugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan telah menjalankan persiapan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukan berarti Penggugat telah sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 disebabkan bisa saja Penggugat saat itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberi oleh undang-undang yang dapat berbentuk pendelegasian tugas dari pengawasan setingkat di atasnya yang diberikan selagi masih belum berakhir masa tugas dari Penggugat ;
- 2 Bahwa karena tidak ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat Penggugat sebagai Panitia Pengawasan Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalam objek sengketa bukan mengartikan Penggugat diberhentikan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebab Penggugat telah berakhir masa tugasnya terhitung sejak sebulan setelah



selesai tahapan Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih dilantik pada tanggal 17 Juni 2013. Untuk itu tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat dan patut untuk ditolak maupun dikesampingkan/diabaikan ;

- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas telah dibantah Tergugat sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan prosedur dan taat azas-azas umum pemerintahan yang baik dan untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak permohonan

penundaan ...

penundaan pelaksanaan objek sengketa *aquo* karena Penggugat tidak memiliki hubungan langsung antara kerugian dengan terbitnya objek sengketa *aquo* apalagi ternyata saat dikeluarkannya objek sengketa *aquo* masa tugas Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan telah berakhir pula dan oleh sebab itu pula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memiliki kapasitas hukum mengajukan gugatan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan ~~setidak-tidaknya~~ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

Atau :

Perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan (*petitum*) agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **I      DALAM EKSEPSI**



- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat (*Persona Standi In Judicio*) ;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consorsium*) ;
- 4 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## **II DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan ...

- 2 Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2013 ;

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Desember 2013 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 2 Januari 2014 ; -----



35

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-11, P-12, dan P-13 tidak ada aslinya dan seluruhnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut ; -----

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT :**

- 1 Foto copy Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor :

1880-KPTS/PANWASLU-SU/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang

Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam

Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Bukti

P-1) ; -----

- 2 Foto copy Pengumuman Hasil Ujian Tertulis Calon Anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 09/Timsel-Panwaslukada Kab./Kota Sumut/

VIII/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 (Bukti P-2) ; -----

- 3 Foto copy Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 14/Timsel-Panwaslukada Kab./Kota Sumut/X/

2012 Tanggal 3 Oktober 2012 (Bukti P-3) ; -----

4. Foto ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Foto copy Pengumuman Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota  
Provinsi

Sumatera Utara Kecuali Kota Padang Sidempuan Nomor : 800/1736/KPT.

PANWASLU-SU/X/2012 Tanggal 15 Oktober 2012 (Bukti P-4) ; -----

5 Foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 265-KEP  
TAHUN 2012

Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Bukti P-5) ; -----

6 Foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara  
Nomor :

000/2701/Bawaslu-SU/VIII/2013 Tanggal 27 Juli 2013 Perihal : Undangan

Pelantikan (Bukti P-6) ; -----

7 Foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara  
Nomor :

2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang

Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan (Bukti P-7) ;

8 Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011  
Tentang





37

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P-8.1) ; -----

9 Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 10

Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar

Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar

(Bukti P-8.2) ; -----

10 Foto copy Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor :

002/0804/Bawaslu/4.SU/X/2013 Tanggal 08 Oktober 2013 Perihal : Tindak

Lanjut Surat (Bukti P-9) ; -----

11. Foto ...

11 Foto copy Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 758/

Bawaslu/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 Perihal : Penjelasan Bawaslu terkait

prosedur pengangkatan kembali Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (Bukti P-10)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

: 257-

KEP TAHUN 2013 Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang

Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Kabupaten/

Kota (Bukti P-11) ; -----

13 Foto copy Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera

Utara Nomor : 000/7000/PANWASLU-SU/IV/2013 Tanggal 23 April 2013

Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor : 297-KEP Tahun

2013 (Bukti P-12) ; -----

14 Foto copy Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor :

357/Bawaslu/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013 Perihal : Pembentukan Panwaslu

Kecamatan di seluruh Indonesia dan Pemberhentian Anggota Bawaslu Provinsi

beserta jajaran di bawahnya sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (3), Perbawaslu 10

Tahun 2012 (Bukti P-13) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto copy Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor :

095-KPTS-

PANWASLU - MDN - 2013 Tanggal 03 Juli 2013 Tentang Pendelegasian

Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2014 Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Se-Kota Medan (Bukti P-14) ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan seluruhnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut ; -----

## **BUKTI SURAT TERGUGAT :**

1 Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

10

Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar

Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar

(Bukti T-1) ;

2 Foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor :

2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang

Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan (Bukti

T-2) ;

3 Foto copy Berita Acara Rapat Pleno No. 09/BA/BAWASLU-SU/VIII/2013 Tanggal

29

Agustus 2013 (Bukti T-3) ; -----

4 Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara

Pemilihan Umum (Bukti T-4) ; -----

5 Foto copy Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor :

000/2306/Bawaslu-SU/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Mohon

Arahan Untuk Pelaksanaan Pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota (Bukti T-5) ; ---

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah dan/atau janji dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0 MUHAMMAD ARIFIN : Tempat/tanggal lahir : Medan, 22 Pebruari 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Gang Ikhlas No. 6 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;

- Bahwa masa tugas Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Timur berakhir paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa pendelegasian wewenang mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu anggota Legislatif tahun 2014 kepada Saksi sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa tugas Saksi mengawasi tahapan Pemilu anggota Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 pengrekrutan Panwaslu Kecamatan ; -----
- Bahwa pengangkatan Panwaslu Kota Medan yang baru berdasarkan hasil evaluasi dan pengrekrutan yang dilakukan Panwaslu Provinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi artinya berdasarkan kinerja ; -----
- Bahwa Panwaslu Kota Medan pada waktu dipimpin Penggugat kinerjanya baik ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat teguran ; -----



- Bahwa anggota Panwaslu Kota Medan pada waktu itu Helen N.M. Napitupulu, S.H., Irfan Fadila Mawi, S.H. (Penggugat), Drs. Masa Padang ; -----
- Bahwa Panwaslu Provinsi Sumatera Utara yang melakukan seleksi terhadap ketiga orang tersebut ; -----
- - Bahwa ...
- Bahwa stok anggota Panwaslu Kota Medan pada waktu itu Bechta Perkasa Asky, M.A., Setia Pandia, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; -----
- Bahwa Helen N.M. Napitupulu, S.H., Irfan Fadila Mawi, S.H. (Penggugat), Drs. Masa Padang, tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa masa tugas anggota Panwaslu Kota Medan berakhir 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa ada surat dari Bawaslu RI kepada Penggugat agar melakukan pendelegasian wewenang mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu anggota Legislatif tahun 2014 ; -
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pendelegasian tersebut ; -----
- Bahwa ada surat dari Panwaslu Kota Medan kepada Saksi agar melakukan Pendelegasian wewenang mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu anggota Legislatif tahun 2014 ; -
- Bahwa ada honornya mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu anggota Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar seleksi calon anggota Panwaslu Kota Medan ; -----
- Bahwa Saksi tidak ikut seleksi calon anggota Panwaslu Kota Medan ; -----



- Bahwa anggota Panwaslu Kecamatan tidak ada yang ikut seleksi calon anggota Panwaslu Kota Medan ; -----
- Bahwa Septalina calon terpilih anggota Panwaslu Kota Medan ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak lagi sebagai anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa anggota Panwaslu Kota Medan yang ditetapkan kembali untuk Pemilu Legislatif tahun 2014 Behta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; -----  
- Bahwa ...
- Bahwa Saksi tidak tahu Kabupaten/Kota yang lain ada dilakukan pengrekrutan ulang ; ---
- Bahwa Teguh Satya Wira, S.E., pernah sebagai anggota Panwaslu Kecamatan ; -----
- Bahwa Teguh Satya Wira, S.E., tidak pernah bercerita dirinya masuk dalam 6 (enam) besar ; -----
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur mengawasi tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu objek gugatan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi diangkat belum ada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa yang melantik anggota Panwaslu Kota Medan Panwaslu Provinsi Sumatera Utara ; -----





- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak pernah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena selama ini koordinasi berjalan baik sesuai dengan prosedur ; -----
- Bahwa Saksi tahu kinerja Panwaslu Kota Medan karena selalu koordinasi ; -----
- Bahwa Drs. Masa Padang sebagai Ketua Panwaslu Kota Medan pada waktu Saksi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----
- Bahwa pernah berganti Ketua Panwaslu Kota Medan ; -----
- Bahwa Penggugat pengganti Drs. Masa Padang ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Penggugat tidak ditetapkan lagi sebagai anggota Panwaslu Kota Medan karena Panwaslu Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan Pengrekrutan ulang ; -----
- Bahwa syarat sebagai anggota Panwaslu adalah Kewarganegaraan Indonesia, tidak cacat hukum ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengrekrutan anggota Panwaslu Kota Medan yang baru ; -
- Bahwa tidak ada diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah sebagai anggota Panwaslu Kecamatan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada pendelegasian ; -----
- Bahwa 3 (tiga) orang jumlah anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 dilakukan pengrekrutan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----



- Bahwa dengan pengumuman cara pengrekrutan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----
- Bahwa Teguh Satya Wira, S.E., yang menandatangani Surat Keputusan tentang pengrekrutan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----
- Bahwa tidak ada surat pencabutan terhadap Surat Keputusan tentang pengrekrutan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----
- Bahwa tidak ada prioritas anggota Panwaslu Kecamatan Medan Timur yang lama untuk pengrekrutan anggota yang baru ; -----
- Bahwa Saksi ikut pengrekrutan yang baru tapi tidak lolos ; -----
- Bahwa dari rekan-rekan Saksi tahu anggota Panwaslu Kota Medan dievaluasi ; -----
- Bahwa dari hasil seleksi Saksi tahu pengrekrutan anggota Panwaslu Kota Medan berdasarkan rengking ; -----
- Bahwa priode tahun 2012 s/d 2013 Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Timur ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini anggota Panwaslu Kota Medan dievaluasi, sedangkan Kabupaten/Kota yang lain direkrut ulang ; -----

1 ZULHAM EFENDI NASUTION, S.H. : Tempat/tanggal lahir : Medan, 17 Oktober 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 18 Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ; -----



- Bahwa Saksi ikut seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan Medan Tembung yang terbuka untuk umum ; -----
- Bahwa yang mendaftar 11 (sebelas) orang, kemudian dilakukan tes tertulis dengan hasil 6 (enam) besar, hasilnya di umumkan di surat kabar, selanjutnya dilakukan wawancara dengan hasil 3 (tiga) besar ; -----
- Bahwa Panwaslu Kota Medan yang melakukan seleksi ; -----
- Bahwa anggota Panwaslu Kota Medan pada waktu itu 3 (tiga) komisioner yaitu : Helen N.M. Napitupulu, S.H., Irfan Fadila Mawi, S.H. (Penggugat), Drs. Masa Padang ; -----
- Bahwa Surat Keputusan diterbitkan oleh salah satu komisioner ; -----
- Bahwa tugas Saksi berakhir sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Saksi ada melakukan pengawasan Pemilu Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa Panwaslu Kota Medan yang menerbitkan Surat Keputusan atas nama Saksi ; -----
- Bahwa sekarang komisioner Panwaslu Kota Medan Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa Saksi tidak tahu Kabupaten/Kota yang lain tidak melakukan pengrekrutan ulang ;



- Bahwa tidak ada komisioner Panwaslu Kota Medan mendapat protes dari masyarakat atau Panwaslu Provinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa tugas Saksi mengawasi tahapan Pemilu anggota Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa Saksi tahu dan ikut perekrutan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Tembung ; -----
- Bahwa tugas Saksi sampai dengan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Tembung terpilih ; -----
- Bahwa Saksi ada melihat undangan pelantikan anggota Panwaslu Kota Medan kepada Setia Pandia, S.H. ; -----
- Bahwa Saksi sering koordinasi kepada Panwaslu Kota Medan ; -----
- Bahwa Penggugat di divisi pengadaan ; -----
- Bahwa Saksi datang ke Panwaslu Kota Medan 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan menyampaikan laporan ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil Dewan Kehormatan ; -----
- Bahwa rapat pleno 3 (tiga) komisioner yang menentukan Ketua Panwaslu Kota Medan ; -
- Bahwa Penggugat ada melakukan rapat pleno pada waktu pendelegasian ; -----
- Bahwa Saksi ada menerima honor ; -----
- Bahwa Panwaslu Kota Medan yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Tembung ; -----



- Bahwa Drs. Masa Padang yang menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Saksi ; --

- Bahwa ...

- Bahwa Drs. Masa Padang sebagai Ketua Panwaslu Kota Medan dalam Surat Keputusan pengangkatan tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat yang menandatangani Surat Keputusan pendelegasian Saksi ; -----
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua Panwaslu Kota Medan dalam Surat Keputusan pendelegasian tersebut ; -----
- Bahwa semasa tugas ada koordinasi antara bawahan dengan atasan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu proses terbitnya objek gugatan ; -----
- Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi menerima Surat Keputusan tentang pendelegasian ; ---
- Bahwa sejak sekitar bulan Nopember 2013 Saksi tidak menerima honor ; -----
- Bahwa dengan cara pengumuman yang diterbitkan Panwaslu Kota Medan pengrekrutan anggota Panwaslu Kecamatan Medan Tembung ; -----
- Bahwa sejak ada pengumuman tentang pengrekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan Medan Tembung Saksi merasa diberhentikan dari anggota Panwaslu Kecamatan Medan Tembung ; -----
- Bahwa tidak ada prioritas terhadap anggota yang lama ; -----
- Bahwa priode tahun 2012 s/d 2013 Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Tembung ; -----



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang objek gugatan tentang pengangkatan anggota Panwaslu Kota Medan ; -----

- Bahwa anggota Panwaslu Kota Medan yang sekarang Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; -----

**3. ESTER ...**

2 ESTER RITONGA : Tempat/tanggal lahir : Tapanuli Utara, 19 Juli 1967, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. Rotan Raya No. 59 Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang ; -----

- Bahwa pengrekrutan anggota Panwaslu Kota Medan Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; ---
- Bahwa 3 (tiga) orang yang diperlukan untuk melakukan pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa diantara 3 (tiga) orang tersebut yang Saksi kenal hanya Helen N.M. Napitupulu ; -
- Bahwa berdasarkan fit and propertest pengrekrutan 3 (tiga) orang tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa anggota Panwaslu Legislatif tahun 2014 Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; -----
- Bahwa pengangkatan anggota Panwaslu Legislatif tahun 2014 tidak diseleksi hanya dievaluasi ; -----



50

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwaslu Kota Medan ada menerbitkan Keputusan Tentang pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Medan ; -----
- Bahwa tidak dibutuhkan evaluasi terhadap Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk Panwaslu Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa Keputusan Tentang pendelegasian Wewenang diserahkan kepada Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; -----
- Bahwa kinerja anggota Panwaslu Kota Medan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----  
- Bahwa ...
- Bahwa Ketua Panwaslu Kota Medan I. Drs. Masa Padang, II. Irfan Fadila Mawi, S.H. (Penggugat) ; -----
- Bahwa setiap anggota Panwaslu ikut bimbingan tehnik ; -----
- Bahwa kalau melakukan pelanggaran dilakukan investigasi oleh 3 (tiga) orang tersebut ; -
- Bahwa pembentukan komisioner Panwaslu Legislatif tidak melalui seleksi ; -----
- Bahwa Kabupaten/Kota yang lain ada melakukan seleksi untuk anggota Panwaslu Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa Kota Medan tidak ada melakukan seleksi untuk anggota Panwaslu Legislatif tahun 2014 ; -----
- Bahwa tidak ada berkas tentang Penggugat melakukan pelanggaran ; -----
- Bahwa tidak boleh tahapan Pemilu tanpa pengawasan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa masa kerja Panwaslu Provinsi Sumatera Utara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa dasar perubahan Panwaslu ke Bawaslu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
- Bahwa dengan berakhirnya verifikasi Parpol, maka berakhirilah tugas Bawaslu ; -----
- Bahwa pengrekrutan anggota Panwaslu bisa hanya evaluasi saja tanpa seleksi ulang ; ----
- Bahwa Saksi di Divisi umum dan mulai tugas sejak tanggal 1 Juni 2012 s/d 1 (satu) bulan setelah tahapan pemilu selesai ; -----
- Bahwa dibuat berita acara investigasi dari 3 (tiga) orang komisioner ; -----
- Bahwa mestinya seorang anggota Panwaslu hanya untuk 1 (satu) iven ; -----  
- Bahwa ...
- Bahwa mestinya tidak perlu diseleksi ulang cukup dievaluasi saja ; -----
- Bahwa yang seharusnya dievaluasi 3 (tiga) orang komisioner pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan Tentang pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada bulan September 2012 kemudian dicabut pada bulan Maret 2013 ; -----
- Bahwa bukan wewenang Saksi tahu revisi tentang pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 ; -----



52

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ;
- Bahwa pada bulan September 2012 s/d Desember 2012 dilakukan tahapan partai politik ;
- Bahwa Bawaslu R.I. yang membentuk tim teknis ; -----
- Bahwa hanya 1 (satu) orang anggota tim teknis ; -----
- Bahwa David Susanto sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Sumatera Utara pada waktu Saksi sebagai anggota Panwaslu Provinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa berdasarkan abjad urutan nama anggota Panwaslu ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi sudah berhenti mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; -----
- Bahwa 1 (satu) kali Saksi sebagai anggota Panwaslu Provinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa tidak ada perekrutan dan tidak ada surat keputusan tentang pemberhentian Saksi ; -----
- Bahwa dibentuk tim investigator ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini keberatan Penggugat terhadap Tergugat perihal pemberhentian Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Konklusinya pada tanggal 5 Maret 2014, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Konklusi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2013 adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah **“Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013”** (vide bukti P-7 konform bukti T-2) untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi dalam Jawaban tertanggal 11 Desember 2013, untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, yaitu sebagai berikut ; -----

### I DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

#### A Tentang Penggugat Tidak memiliki Hak Gugat (*Persona Standi In Judicio*).

- Bahwa Penggugat merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara ...

Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANWASLU-SU/X2012 tanggal 19 Oktober 2012 sedangkan Objek Sengketa adalah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-



BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013 untuk Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dengan demikian tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan objek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan objek sengketa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa sebulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 17 Juni 2013 Panwaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara khususnya Panwaslu Kota Medan menurut hukum telah habis masa tugasnya ; -----

**B Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).**

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap karena Penggugat tidak menarik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatannya terkait dengan dalil gugatan Penggugat halaman 12 yang mendalilkan bahwa Penggugat saat bertugas sebagai anggota Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur juga melakukan verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2014 dan melakukan pengawasan

terhadap ...



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik tertanggal 18 Desember 2013 membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A Tentang Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat.**

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Panwaslu Kota Medan yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Nomor : 1880-KPTS/PANWASLU-SU/X/2012 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 2012 berdasarkan seleksi Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dengan proses penjarangan dan penyaringan oleh Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
- Bahwa Helen N.M Napitupulu, S.H., yang ditetapkan kembali sebagai Anggota Panwaslu DPR, DPD, dan DPRD oleh Tergugat adalah salah satu yang lolos 3 besar dan ditetapkan menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sama kedudukan hukumnya dengan Penggugat ; -----
- Bahwa hubungan kausal langsung kerugian Penggugat dengan objek sengketa adalah karena Tergugat tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan ; -----
- Bahwa apabila menurut hukum telah habis masa tugas Panwaslu Kota Medan setelah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka nama-nama 6 besar calon anggota Panwaslu hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi Panwaslu Kada dan Wakada Provinsi Sumatera Utara juga habis masa tugasnya dan yang bisa dilakukan adalah melakukan seleksi ulang sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15



Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain ; -----

**B Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).**

- Bahwa Panwaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara a-quo sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum untuk melibatkan pihak lain yang tidak ada relevansinya, selain itu oleh karena yang mengeluarkan objek sengketa adalah Tergugat maka patut dan sah menurut hukum apabila pihak dalam perkara a-quo adalah hanya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

**A Tentang Penggugat Tidak memiliki Hak Gugat.**

- Bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan sebagaimana dinormatiskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat syarat agar seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu adanya



-----

- Bahwa ...

- Bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa yang dimaksud kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara adalah kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan ; -----
- Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37) ; -----
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat isinya mengesahkan Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., dan Teguh Satya Wira, S.E., sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD, nama-nama mana merupakan calon Anggota Panwaslu Kota Medan yang lolos 6 besar hasil seleksi Tim Seleksi Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara sama dengan Penggugat, selain daripada itu Penggugat sebelumnya juga merupakan Anggota Panwaslu Kota Medan yang dibentuk untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sama dengan Helen N.M. Napitupulu (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T-2), apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Panwaslu Kabupaten/ Kota yang sudah terbentuk untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan





Walikota ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat atau diseleksi ulang”, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa a-quo untuk menguji apakah pengesahan

Anggota ...

Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD masing-masing atas nama Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu, S.H., dan Teguh Satya Wira, S.E., (objek sengketa) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki hak gugat (*persona standi in judicio*) ; -----

#### **A Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

**(*Plurium Litis Consorcium*)**.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”, apabila dihubungkan dengan objek sengketa yaitu Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berdasarkan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka sudah



benar menurut hukum apabila yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini hanya Tergugat sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI tidak ada hubungannya dengan objek sengketa sehingga tidak beralasan hukum apabila ditarik sebagai pihak dalam sengketa a-quo ;

-----

- Bahwa ...

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a-quo, yaitu sebagai berikut :

#### **I      DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat yang tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena Penggugat bukan diberhentikan Tergugat tetapi Penggugat telah berakhir masa tugasnya sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan karena masa tugas Penggugat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka pengawasan Pemilihan



Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, dan kemudian bila diantara para anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah habis masa tugasnya dan telah tidak memenuhi persyaratan lagi untuk ditetapkan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum maka demi hukum Tergugat dapat melakukan pengujian terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (vide Pasal 57 jo. Pasal 48 ayat (1) huruf ...

huruf b jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012) sebagai bentuk pelaksanaan terhadap aapb ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dipertentangkan oleh para pihak tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkannya, terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan yang diperoleh dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1880-KPTS/PANWASLU-SU/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 diperoleh fakta bahwa Penggugat bersama dengan Helen N.M. Napitupulu dan Drs. Masa Padang merupakan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang dibentuk dan ditetapkan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (vide bukti P-1) ;  
-----  
-----
- 2 Bahwa Penggugat, Helen N.M. Napitupulu dan Drs. Masa Padang adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang dipilih oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

(vide bukti P-2, P-3 dan P-4) ; -----

3 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Tergugat mengesahkan

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan

untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD, masing-masing atas

nama Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M. Napitupulu,

S.H., dan Teguh Satya Wira, S.E., (vide bukti P-7 konform

bukti T-2 dan bukti T-3) ; -----

4 Bahwa peraturan yang dijadikan dasar Tergugat dalam

menerbitkan objek sengketa adalah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan

Penggantian ...

Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

(vide konsideran mengingat bukti P-7 konform bukti T-2) ; -----



62

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dengan demikian permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dan harus dipertimbangkan dalam perkara a-quo adalah apakah Tergugat telah tepat dan benar menurut hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 57 jo. Pasal 48 ayat (1) huruf b jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat atau dilakukan seleksi ulang” ;  
-----

2. Bahwa ...  
2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut yang merupakan ketentuan peralihan sudah secara tegas (*expressive verbis*) menyebutkan



bahwa “Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk untuk pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat” ;

-----

3 Bahwa dalam ketentuan Pasal 57 tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “sepanjang masih memenuhi syarat”, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa frase “sepanjang masih memenuhi syarat” haruslah diartikan terkait dengan persyaratan untuk menjadi Anggota Panwaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 ; -----

4 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 57 tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1 oleh karena Penggugat adalah Anggota Panwaslu yang sudah terbentuk dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, maka serta merta dapat ditetapkan sebagai Panwaslu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat” ;

-----

5 Bahwa berdasarkan bukti P-7 konform bukti T-2 (objek sengketa) diperoleh fakta bahwa Tergugat dalam menetapkan Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD tidak menetapkan Penggugat yang merupakan salah satu Anggota Panwaslu yang sudah terbentuk untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (vide bukti P-1) sebagai Panwaslu DPR, DPD dan DPRD sebagaimana maksud ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 ; -----





- 6 Bahwa apabila Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 57 tersebut, maka dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 09/BA/BAWASLU-SU/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 (vide bukti T-3) yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa harus disebutkan secara jelas dan tegas persyaratan apa yang tidak lagi dipenuhi oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan ;
- 
- 

7. Bahwa ...
- 7 Bahwa Berita Acara Rapat Pleno No. 09/BA/BAWASLU-SU/VIII/2013 (vide bukti T-3) yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada bagian hasil hanya menyebutkan “berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta uji kelayakan yang dilakukan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan nama-nama berikut sebagai Anggota Panwaslu pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD” tanpa menyebutkan atau melampirkan hasil evaluasi kinerja terhadap Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur khususnya kinerja Penggugat ;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno No. 09/BA/BAWASLU-SU/VIII/2013 (vide bukti T-3) yang tidak secara jelas menyebutkan alasan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Anggota Panwaslu DPR, DPD dan DPRD sebagaimana maksud ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 dapat dikualifisir melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) khususnya asas





pertimbangan yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan keputusan tidak boleh bersifat umum melainkan harus mengenai keadaan konkret sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan asas penyelenggara pemilihan umum khususnya asas keterbukaan (vide Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011) ; -----

- 9 Bahwa keputusan Tergugat yang menetapkan kembali Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Helen N.M. Napitupulu sebagai Anggota Panwaslu DPR, DPD dan DPRD (vide bukti P-7 konform bukti T-2 dan bukti T-3) padahal diketahui bahwa Helen N.M. Napitupulu kedudukannya sama dengan Penggugat yaitu sama-sama sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, maka Tergugat dapat dikualifisir telah melanggar asas persamaan yaitu asas yang mensyaratkan bahwa hal-hal atau keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama kecuali dapat dibuktikan ...

dibuktikan sebaliknya yaitu terdapat hal-hal atau keadaan yang tidak sama antara Penggugat dengan Helen N.M. Napitupulu ; -----

- 10 Bahwa apabila Tergugat konsisten dengan pendapatnya sebagaimana termuat dalam dalil jawaban angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 7 bahwa masa tugas Penggugat sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir 1 bulan setelah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dilantik



yaitu tanggal 17 Juli 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena habis masa tugasnya”, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) yang menyebutkan “Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diusulkan oleh Ketua dan atau Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno kepada Bawaslu untuk memperoleh persmian pemberhentian” maka Tergugat harus mengusulkan kepada Bawaslu terkait persmian pemberhentian Penggugat namun demikian dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan terkait adanya usulan persmian pemberhentian Penggugat dengan demikian Tergugat dapat dikualifisir tidak dapat membuktikan dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas pertimbangan, asas keterbukaan dan asas persamaan, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang mohon agar objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ...



67

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a-quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan hukum menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## ----- M E N G A D I L I -----

### I Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

### II Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ; ---

3. Bahwa ...

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **R A B U, tanggal 12 Maret 2014** oleh kami : **LIZA VALIANTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO AGUS SUGIANTO, S.H.** dan **NASRIFAL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U, tanggal 19 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **IFNAIDY ASIROOS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

dto

**1. JOKO AGUS SUGIANTO, S.H.**

**LIZA VALIANTY, S.H.**



dto

**2. NASRIFAL, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**IFNAIDY ASIROOS, S.H.**

Biaya-biaya :

1	Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
2	A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000,-
3	Surat Panggilan .....	Rp.	280.000,-
4	Meterai .....	Rp.	6.000,-
5	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6	Pencatatan .....	Rp.	3.000,- +
J u m l a h .....		Rp.	474.000,-
			=====

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----



**BIAYA-BIAYA SALINAN PUTUSAN**

1	Meterai .....	Rp.	6.000,-
2	Leges .....	Rp.	3.000,-
3	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4	Upah Tulis .....	Rp.	17.700,-
	+		
	J u m l a h .....	Rp.	31.700,-

(tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ; -----



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





72

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)